

ABSTRAK

Husnul Khatimah, NPM : 2022241, Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG (STUDI KASUS PASAR PAMARANGAN)” dibawah bimbingan Ibu **Ramona Handayani, S.Pd., MA.** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Siti Paulina, M.Pd.** sebagai Pembimbing II.

Pemerintah berperan penting dalam pembangunan melalui kebijakan publik yang harus diimplementasikan secara efektif. Namun, implementasi kebijakan sering menghadapi kendala. Fenomena ini terlihat pada pengelolaan Pasar Pamarangan Kabupaten Tabalong, di mana masih terdapat keterbatasan fasilitas, pedagang yang melanggar penataan, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yaitu *Purposive sampling* yang berjumlah 12 orang. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik kondensasi, penyajian data, dan verifikasi data atau menarik kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan di Pasar Pamarangan dinilai kurang terimplementasi, hal tersebut dapat dilihat dari aspek, yaitu: *Pertama*, Pada indikator standar dan sasaran kebijakan, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pedagang sehingga target penataan, kebersihan, dan zonasi belum tercapai. *Kedua*, Indikator sumber daya juga belum memadai karena keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas serta minimnya fasilitas fisik seperti kios, lahan parkir, dan sanitasi. *Ketiga*, Komunikasi antar organisasi menghadapi kendala koordinasi berupa bentrokan jadwal dan ketidakjelasan wewenang, meskipun sosialisasi kebijakan telah dilakukan dengan cukup baik. *Keempat*, Karakteristik agen pelaksana menunjukkan kondisi positif dengan hubungan birokrasi formal dan informal yang sinergis serta struktur organisasi yang jelas. *Kelima*, Dari sisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik, resistensi pedagang akibat kekhawatiran ekonomi dan persaingan pasar daring menjadi hambatan utama, namun dukungan politik pemerintah daerah tergolong kuat dan konsisten. *Keenam*, Disposisi implementor telah terimplementasi dengan baik, ditandai pemahaman mendalam, sikap positif, dan komitmen tinggi pelaksana kebijakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu, *Pertama*, faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, sumber daya manusia, resistensi pedagang, kendala koordinasi, dan tekanan lingkungan ekonomi, *Kedua*, faktor pendukung berupa dukungan politik yang kuat, sosialisasi antar organisasi yang efektif, dan hubungan birokrasi yang harmonis.

Disarankan agar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta UPTD Pasar meningkatkan kompetensi SDM pengelola, memfasilitasi akses permodalan, dan pelatihan pemasaran daring bagi pedagang. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antar instansi, menetapkan SOP yang jelas, serta melengkapi fasilitas pasar. Pedagang diharapkan berpartisipasi aktif, terbuka berdialog, dan memanfaatkan program pemberdayaan guna mendukung terwujudnya pasar rakyat berkelanjutan.